



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TENTANG

KERJA SAMA PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

NOMOR: PRJ-2/MK.09/2021

NOMOR: MoU-2/K/D1/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (18-02-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SRI MULYANI INDRAMATI** : Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHAMMAD YUSUF ATEH** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Keuangan Negara/Daerah dan pembangunan nasional;
- c. bahwa dalam rangka mengendalikan pengelolaan Keuangan Negara sesuai dengan kewenangan **PIHAK PERTAMA** dan tercapainya tujuan pembangunan nasional, **PIHAK PERTAMA** memerlukan dukungan dalam melakukan pengawasan dari **PIHAK KEDUA**;
- d. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan Keuangan Negara/Daerah dan pembangunan nasional pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda)/Desa dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), **PIHAK KEDUA** memerlukan dukungan data dan informasi terkait pengelolaan Keuangan Negara yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait pengawasan atas pengelolaan Keuangan Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pengawasan atas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

- b. manajemen pengawasan;
 - c. pencegahan dan penanganan indikasi kecurangan;
 - d. pertukaran data dan informasi;
 - e. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI);
 - f. dukungan pelaksanaan anggaran atas beban APBN; dan
 - g. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka fiskal nasional.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Selain ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tetap memperhatikan ketentuan mengenai penugasan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PENGAWASAN ATAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN

- (1) Kerja sama terkait pengawasan atas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengawasan atas perencanaan dan penganggaran APBN yang mencakup:
 - 1) usulan tambahan anggaran untuk kegiatan penanganan dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); dan
 - 2) usulan tambahan anggaran untuk kegiatan lain yang dipandang perlu adanya pendapat dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. pengawasan atas pelaksanaan APBN yang mencakup:
 - 1) penggunaan anggaran untuk kegiatan penanganan dampak Covid-19 dan PEN;
 - 2) penggunaan anggaran oleh K/L/Pemda/Desa, Badan Layanan Umum (BLU), BUMN/BUMD/ BUMDes, dan entitas lainnya;
 - 3) perhitungan harga/nilai atas suatu pekerjaan/barang/jasa/aset/kewajiban dalam suatu kegiatan pemerintah, baik dalam rangka pengadaan barang/jasa maupun untuk tujuan lainnya; dan
 - 4) *spending review* atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
 - c. pengawasan atas pertanggungjawaban APBN yang mencakup:
 - 1) Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - 2) pendampingan pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
 - 3) pendampingan dalam pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** memberikan dukungan terhadap pengembangan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pada K/L/Pemda, BLU, dan BUMN.

Pasal 4 **MANAJEMEN PENGAWASAN**

Kerja sama di bidang manajemen pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. koordinasi dan sinergi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan;
- b. koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP K/L/Pemda, SPI BLU, dan SPI BUMN.

Pasal 5 **PENCEGAHAN DAN PENANGANAN INDIKASI KECURANGAN**

Kerja sama di bidang pencegahan dan penanganan indikasi kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kerja sama dalam pencegahan kecurangan, meliputi pelaksanaan program antikorupsi, pembangunan budaya integritas, dan penyusunan *fraud control plan* serta kegiatan kampanye dan sosialisasi antikorupsi;
- b. kerja sama dalam penanganan indikasi kecurangan, meliputi audit investigatif dan penyelesaian tindak lanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI**

- (1) Kerja sama di bidang pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi pertukaran data dan informasi secara elektronik maupun nonelektronik dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Keuangan Negara.
- (2) **PARA PIHAK** mendorong efektivitas pemberian data dan informasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam mengembangkan sistem informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkonsolidasi.
- (4) Pemberian data dan informasi dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS APIP DAN SPI

Kerja sama di bidang peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP dan SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas **PARA PIHAK**, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) program magang;
 - 3) asistensi dan konsultasi;
 - 4) kajian bersama;
 - 5) bantuan narasumber/tenaga ahli; dan
 - 6) pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP K/L/Pemda, SPI BLU, dan SPI BUMN.

Pasal 8

DUKUNGAN PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS BEBAN APBN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan dukungan pelaksanaan anggaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA** yang mencakup:
 - a. usulan revisi anggaran untuk pembayaran tunggakan atas beban anggaran tahun anggaran yang lalu;
 - b. perhitungan harga/nilai atas suatu pekerjaan/barang/jasa/aset/kewajiban dalam suatu kegiatan pemerintah, baik dalam rangka pengadaan barang/jasa maupun untuk tujuan lainnya;
 - c. tagihan pihak ketiga kepada pemerintah, antara lain: tagihan BUMN atas pembayaran subsidi dan/atau kompensasi atas harga jual produk BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah, tagihan pihak ketiga atas pelaksanaan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, atau pun jenis tagihan lainnya.
- (2) Dalam memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menyepakati jenis kegiatan, kriteria, metodologi, dan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM KERANGKA FISKAL NASIONAL

- (1) Kerja sama di bidang peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka fiskal nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi dukungan, sinergi, dan koordinasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Keuangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Kerja sama lainnya terkait pembinaan dan/atau pengawasan atas implementasi tugas dan fungsi BUN dalam rangka pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah.

Pasal 10 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan Nota Kesepahaman dengan:
- a. memberikan dukungan koordinasi dan sinergisitas antarunit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. memberikan akses data atas sistem informasi yang terkait pengelolaan Keuangan Negara yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Nota Kesepahaman dengan:
- a. memberikan layanan pengawasan terkait peningkatan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara;
 - b. mengoordinasikan APIP K/L/Pemda, SPI BLU, dan SPI BUMN dalam melakukan pengawasan pengelolaan Keuangan Negara;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan yang merupakan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala dan sewaktu-waktu bila diminta oleh **PIHAK PERTAMA** atau sesuai pertimbangan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 11 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Dalam hal dilakukan pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, hal tersebut tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 14 PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara tertulis dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 15 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.

- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebut sumber data dan/atau informasi dimaksud.

Pasal 16 **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi sebagai berikut:
 - a. Kementerian Keuangan
 - Penghubung : Inspektur VII
 - Alamat : Gedung Djuanda II Lantai 7 Jalan Dr. Wahidin Raya
Nomor 1, Jakarta Pusat, 10710
 - Telepon : 021-3853855
 - Faksimili : 021-3853855
 - Email : inspektorat7@kemenkeu.go.id
 - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 - Penghubung : Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur
 - Telepon : 021-85910031
 - Faksimili : 021-85902566
 - Email : ditwas101@bpkp.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan dimaksud.

Pasal 17 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 18 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Segala Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kerja sama lain antara **PARA PIHAK** yang telah disepakati sebelum Nota Kesepahaman ini ditandatangani, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kerja sama lain yang memiliki jangka waktu tertentu, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama; atau
- b. untuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kerja sama lain yang tidak memiliki jangka waktu dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 19
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

